

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 membawa pengaruh yang positif terhadap kebijakan daerah yang tidak lagi menerima semua perintah untuk mengatur daerahnya dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur sendiri rumah tangganya. Sistem pemerintahan ini yang sering disebut dengan desentralisasi. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1991 tentang Pemerintahan daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan diubah kembali pada tahun berikutnya, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005.

Berlakunya otonomi daerah ini bukan berarti memutuskan kerjasama pemerintah pusat dan daerah, karena untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Hal ini tentunya membawa kelegaan terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan mengacu pada undang-undang ini

pemerintah pusat memberikan sumber-sumber penerimaan daerah berupa dana perimbangan. Selain dana perimbangan daerah juga diberikan hak untuk mengelola hasil pendapatannya sendiri yakni Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan.

Sumber pendapatan daerah yang terdiri dari dana perimbangan, PAD, dan lain-lain pendapatan ini akan digunakan untuk mendanai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendanaan urusan pemerintahan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni belanja adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang di akui dapat mengurangi sumber kekayaan daerah.

Kawedar, *et al* (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Menurut Darise (2009: 45) sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka desentralisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- 3) Lain-lain Pendapatan yang terdiri dari Hibah dan Dana Darurat

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ridho Argi yang berjudul “Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa dana-dana baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sangatlah berpengaruh untuk belanja daerah pada daerah tersebut.

Berikut perbandingan antara Sumber-sumber Pendapatan daerah Kabupaten Pohuwato dan Belanja daerah sebagaimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Penerimaan PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah  
Kabupaten Pohuwato**

No	Thn	PAD	DAU	DAK	Belanja Daerah	Surplus(Defisit)
1	2008	10.428.000	219.118.000	51.186.000	339.756.000	0
2	2009	12.106.000	230.417.000	45.349.000	329.466.000	(15.000.000)
3	2010	13.699.000	255.982.000	33.246.000	366.319.000	(3.000.000)
4	2011	15.176.000	296.367.000	44.304.000	415.610.000	(3.800.000)
5	2012	16.387.000	342.707.000	41.066.000	459.180.000	(11.411.000)

Sumber: Situs Perimbangan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pohuwato masih masih bergantung pada dana perimbangan melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Walaupun setiap tahun ada perkembangan PAD tetapi hal ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Padahal pada dasarnya otonomi daerah diberikan agar daerah tersebut dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan data di atas pula dapat dilihat bahwa daerah pohuwato dalam 4 tahun terakhir terus mengalami defisit anggaran. Hal ini disinyalir karena belum maksimalnya daerah mengelola dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Tetapi hal ini bukanlah hal yang tidak dapat dirubah karena Kabupaten Pohuwato merupakan Kabupaten yang masih terbilang baru, maka sewajarnya hal ini dapat dibenahi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN DAERAH BAGI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO”

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum mampunya Kabupaten Pohuwato dalam membiayai sebagian belanja daerah karena belum mampu memaksimalkan potensi daerah.
2. Masih besarnya ketergantungan Pemerintah kabupaten Pohuwato terhadap dana Alokasi Umum, hal ini terlihat dari besarnya Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
3. Adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam menangani belanja khusus, hal ini dibuktikan dengan fluktuatifnya Dana Alokasi Khusus dari pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mengalami Defisit anggaran pada 4 tahun terakhir.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berapa besar kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) bagi Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato?

2. Berapa besar kontribusi Dana Perimbangan bagi Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato?
3. Berapa besar kontribusi Lain-Lain pendapatan daerah yang sah bagi Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato?
4. Berapa besar kontribusi pembiayaan daerah bagi Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) bagi Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato?
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Dana Dana Perimbangan bagi Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato?
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Lain-Lain pendapatan daerah yang sah bagi Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato?
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pinjaman/pembiayaan daerah bagi Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato?

#### **1.5 Mamfaat Penelitian**

Adapun mamfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mamfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan akan menambah dan memperluas wawasan peneliti mengenai kontribusi pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan pinjaman daerah bagi belanja daerah. Kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti sejenis yang akan datang.

## 2. Mamfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagi bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan di Kabupaten Pohuwato.